

Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada

Konstantinus Dua Dhiu¹, Yasinta Maria Fono², Veronika Owa Mere³

Pendidikan Guru Pendidikann Aanak Usia Dini, STKIP Citra Bakti, Indonesia^(1,2,3,)

Abstrak

Analisis Tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun jenis penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris atau termasuk penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan tipe penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis yang terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam konvensi hak anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Rekomendasi penelitian ini adalah dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia hendaknya orang tua bertanggung jawab penuh atas perilaku anak dan pemerintah menetapkan kebijakan yang sejalan dengan keinginan masyarakat, sehingga terwujud kesamaan persepsi antara orang tua, pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak.

Abstract

Analysis of the Fulfillment of Children's Rights Article 14 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Regarding Child Protection in Malanuza Village, Golewa District, Ngada Regency. This research aims to analyze the problem of legal protection for children from a human rights perspective. This type of research is an Empirical Juridical approach method or includes descriptive research. The research method used is descriptive research with the type combining normative legal research with sociological legal research related to the implementation of legal protection for children from a human rights perspective. The results of this research are that legal protection for children from a human rights perspective is essentially an effort made by parents, government and society to fulfill and guarantee all children's rights which have been guaranteed in the child rights convention and Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. The recommendation of this research is that in implementing legal protection for children from a human rights perspective, parents should be fully responsible for their children's behavior and the government should set policies that are in line with the wishes of society, so that a common perception can be realized between parents, government and society in fulfilling their rights child.

Keywords: Fulfillment of Children's Rights and Child Protection

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan alasan khusus yang berbeda dari orang dewasa, fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk mendapatkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dalam perlindungan anak, anak harus dilindungi dan hak anak harus dipenuhi. Pemenuhan hak anak merupakan tolak ukur untuk melihat anak yang berkualitas. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Anak merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah tiada. Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Secara Sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas. Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Hal ini telah tertuang dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru semakin kompleks. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah melaksanakan Program Keluarga Harapan(PKH) untuk memproteksi masa depan anak.

Saat ini banyak anak di desa Malanuzza Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada masih banyak membutuhkan perhatian orang tua tapi orang tua di desa Malanuzza lebih sibuk dengan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tanpa memperhatikan anak hingga banyak anak yang kurang mendapatkan kasih sayang orang tua. Sehingga terdapat banyak anak yang putus sekolah, karena faktor ekonomi dan perhatian orang tua. Seharusnya anak pada usia 0-18 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua.

Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahirinya sendiri. Artinya anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu. Selain negara, menurut penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2014, perlindungan dan pemenuhan hak azazi anak menjadi tanggung jawab

pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak. Hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal. Karena kondisi pemenuhan hak anak di desa Malanuza saat ini belum maksimal, oleh karena itu pemerintah harus lebih serius memperhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak khususnya di desa Malanuza saat ini.

Seseorang yang melakukan tugas atas kewajiban hak atas kebutuhan anak sangat berperan dalam hal tersebut. Orang tua harus lebih memperhatikan tentang pola pengasuhan yang baik kepada anak, layaknya anak mendapatkan bimbingan yang baik terhadap pola asuh orang tua. Erat hubungannya dengan pengertian tentang anak tersebut, maka menjadi tugas utama orang tua yaitu menjaga dan mengasuh atau mendidik anak sejak ia lahir sampai anak tersebut mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Metodologi

Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), hasil atau data yang bersifat deskriptif analitis yang didapat atau dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni masyarakat desa Malanuza. Data-data deskriptif merupakan gambaran objek yang menjadi masalah dalam penelitian, diperoleh melalui hasil pengamatan dan wawancara, selanjutnya data tersebut dianalisis. Penelitian dilaksanakan di Desa Malanuza, Kec. Golewa, Kab. Ngada. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan peneliti bekerja di kampus yang berlokasi di desa tersebut dan tertarik juga untuk mengkaji secara ilmiah tentang Pemenuhan Hak Anak Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan dilakukan dengan tehknik yaitu: Wawancara dan Observasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif, dimaksudkan melakukan analisis terhadap kehidupan sosial dari sudut pandang kehidupan secara alamiah masyarakat. Bagaimana seseorang yang memaknai kehidupan sosial di masyarakat, sehingga semua peristiwa yang ada di dalam masyarakat dapat diperoleh secara holistik. Adapun tahapan analisis adalah (a) reduksi data, dimaksudkan menyederhanakan, data dari dari berbagai sumber di lapangan, setelahnya simpulan untuk tiap pertemuan wawancara, (b) Penyajian data, informasi yang disusun secara sistematis serta membuat perbandingan data dalam bentuk tulisan dari simpulan wawancara, (c) Verifikasi data. Verifikasi data dimaksudkan untuk menyusun teori ataupun pengetahuan baru yang pada akhirnya peneliti menyajikan teori atau kesimpulan yang baru sesuai dengan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis hanya bisa mendapatkan beberapa anggota masyarakat yang bersedia untuk diwawancarai. Setelah melakukan wawancara, tergambar mengenai pemenuhan hak anak di Desa Malanuza Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada. Adapun hasil wawancara yang penulis dapat sebagai berikut ini:

Bapak Sergius Mango 44 tahun (orang tua): "hak anak di desa Malanuza kecamatan Golewa kabupaten Ngada ini sejauh ini sudah terpenuhi dengan baik, baik itu oleh orang tua lingkungan sehari-hari maupun pemerintah desa. Untuk anak yang orang tuanya bercerai hak anaknya pun masih tetap dipenuhi dengan baik oleh kedua orangtuanya meskipun terpisah tempat tinggal. Keluarga orang tua anak sangat ikut berperan dalam pemenuhan hak anak yang orang tuanya bercerai, keluarga ikut memberikan kenyamanan terhadap anak-anak yang orang tuanya sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang

dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya, selain itu anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, mendapatkan dukungan dari orangtua dan lingkungan tempat tinggalnya. Sejauh ini para orang tua di Malanuzza Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada ini sudah sangat berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka dengan sebaik mungkin. Anak-anak di desa Malanuzza kecamatan Golewa kabupaten Ngada sejauh ini mereka tidak pernah merasa haknya tidak dipenuhi oleh orang tua dan lingkungannya. Walaupun ada sebagian kecil hak-hak mereka tidak dipenuhi oleh orang tua ataupun lingkungannya namun itu tidak terlalu menjadi masalah oleh anak-anak.

Wawancara dengan Bapak Yohanes Lobo 57 Tahun (orang tua): "para orang tua didesa ini berusaha untuk memenuhi hak-hak para anak-anaknya dengan semaksimal mungkin. Anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Keluarga dan lingkungan berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka agar mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya. Anak berhak untuk mendapatkan hak untuk berekspresi, berhak untuk mendapatkan perlakuan baik, baik dari orang tua maupun lingkungan sehari-harinya, anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik, anak juga berhak mendapatkan cinta kasih dari kedua orang tuanya dan lingkungan dan lainnya. Sejauh ini para orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin agar bisa memenuhi hak para anak-anak mereka. Untuk kasus yang orang tuanya tidak memenuhi hak-hak anaknya ada namun tidak begitu menjadi persoalan serius, sebab walaupun hak anak tersebut tidak terpenuhi secara penuh namun masih mendapatkan hak mereka sebagai mana mestinya yang harus mereka dapat. Pemerintah desa juga berperan penting dalam pemenuhan hak anak.

Wawancara dengan Ibu Kristina Ita 33 Tahun (orang tua): "para orangtua di sini sama halnya dengan orang tua di tempat-tempat lainnya, setiap orang tua pastinya berusaha untuk sebaik mungkin dalam hal pemenuhan hak anak-anak mereka. Seperti halnya anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka masih mendapatkan hak mereka seperti yang seharusnya dengan baik dari pihak ibu atau ayahnya. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapat hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya yang bersifat umum sebagai anak dan manusia. Sejauh ini anak-anak mereka tetap mendapatkan hak mereka masing-masing dengan baik dan merasa terpenuhi.

Wawancara dengan Ibu Matha Ina 45 Tahun (orang tua): "orang tua di desa ini berusaha untuk memenuhi hak-hak para anak-anaknya dengan semaksimal mungkin. Anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Keluarga dan lingkungan berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka agar mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya, selain itu anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, mendapatkan dukungan dari orangtua dan lingkungan tempat tinggalnya. Sejauh ini para orang tua di Desa Malanuzza Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada ini sudah sangat maksimal dalam memenuhi hak anak-anak mereka dengan sebaik mungkin.

Anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian mereka mendapatkan perhatian dan hak-hak mereka tetap dipenuhi oleh lingkungan keluarga dari kedua orang tuanya. Sejauh ini para orang tua sudah dengan baik berusaha untuk memenuhi hak-hak para anak mereka. Untuk anak-anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya mereka mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak yang diberikan oleh orang tua mereka meskipun tidak tinggal bersama dengan orangtuanya. Para anak-anak mereka sudah mendapatkan hak mereka yang diberikan orang tuanya

dan lingkungan tempat tinggalnya.

Untuk kasus tidak terpenuhinya hak anak oleh orang tua sejauh ini masih terdapat beberapa kasus misalnya anak-anak tidak secara bebas untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lain karena faktor ekonomi sehingga anak-anak hanya mendapatkan hak menempuh pendidikan sampai di bangku SD, SMP dan SMA saja.

Anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka dengan baik, baik itu tentang hak untuk mendapatkan nafkah, hak untuk pendidikan yang layak, hak untuk diperlakukan dengan baik dan hal lainnya seperti anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian tetap mendapatkan perhatian serta hak hak mereka dipenuhi oleh lingkungan keluarga dari kedua orang tuanya.

Analisis Penulis Tentang Pemenuhan Hak Anak Di Desa Malanuz

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para tokoh masyarakat di desa Malanuz kecamatan Golewa kabupaten Ngada adalah sebagai berikut: Wawancara dengan kepala desa Malanuz kecamatan Golewa kabupaten Ngada: "peran orang tua di Desa Malanuz Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada ini sudah maksimal dipenuhi oleh orang tua terhadap anak-anak mereka, meskipun ada orang tua yang sudah bercerai. Pada dasarnya setiap anak berhak mendapat hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak-hak lainnya yang bersifat umum sebagai anak dan manusia. Anak-anak yang orang tuanya bercerai mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak yang orang tuanya tidak bercerai. Keluarga dan lingkungan berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka agar mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya. Anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian mereka mendapatkan perhatian dan hak-hak mereka tetap dipenuhi oleh lingkungan keluarga dari kedua orang tuanya. Anak-anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu anak-anak juga berhak mendapatkan pendidikan yang pantas, mendapatkan dukungan dari orangtua dan lingkungan tempat tinggalnya. Sejauh ini para orang tua di Desa Malanuz Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada ini sudah berusaha untuk memenuhi hak anak-anak mereka dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa pemenuhan hak anak di Malanuz Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada yaitu:

- a. Hak anak dipenuhi dengan baik oleh para orang tua, pemerintah setempat dan lingkungan tempat tinggal mereka.
- b. Anak yang orang tuanya bercerai dan anak yang tidak tinggal bersamaan dengan orang tua mereka seperti misalnya anak-anak yang tinggal dengan orang lain atau sebagainya tetap mendapatkan hak mereka sebagaimana anak-anak pada umumnya.
- c. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian oleh orang tua mereka akan diupayakan pemenuhan haknya oleh lingkungan tempat tinggal dan pemerintah setempat.

Artinya pemenuhan hak anak di desa Malanuz sudah terpenuhi secara maksimal.

Hal ini dipertegas dengan adanya wawancara bersama bapak/ibu yang menjelaskan:



Gambar 1. Dokumentasi Proses Wawancara

Simpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan hak anak di Desa Malanua Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada oleh orang tua, lingkungan dan pemerintah saling bekerja sama dalam pemenuhan hak anak. Orang-orang setempat juga ikut serta dalam hal pemenuhan hak anak-anak. Begitu juga pemerintah setempat yang sudah semaksimal mungkin mengajak masyarakat dan para orang tua untuk memenuhi hak para anak-anak mereka.
2. Pemenuhan hak anak di Desa Malanua Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dimana pemenuhan hak para anak-anak telah dipenuhi semaksimal mungkin oleh para orang tua, lingkungan dan pemerintah daerah setempat telah semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak anak mereka dengan berpedoman dengan Undang-Undang dan berdasarkan ketentuan hukum islam semampu mereka seperti misalnya orang tua, lingkungan dan pemerintah memberikan perlindungan kepada anak-anak, memberikan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak

Daftar Pustaka

Anshor, Maria Ulfa Dan Abdullah Ghalib. *Parenting With Love Panduan Islami Mendidik Anak Penuh Cinta Dan Kasih Sayang*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Putra Setia. 1993.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. Efendi,

- Satria M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Irawati. *Mendidik Dengan Cinta*. Jakarta: Pustaka Inti. 2003.
- Jauhari, Heri. *Fikih Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakary. 2005.
- Leo, Susanto. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Penerbit. 2013.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Maeril Dalam Praktek Peradilan Agama*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2003
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet ke-6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. 1995.
- Prakoso, Djoko Dan I Ketut Murtika, *Azaz-Azaz Hukum Perkawinan Di Indonesia* . Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2016.
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta:Graha Ilmu. 2013.
- Satori Djamaan. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta. 2017
- Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Ke-6.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Pt Refika Aditama. 2006.
- Sudirman, Ali Gufron. *Lahirlah Dengan Cinta Fikih Hamil Dan Melahirkan*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Sumiarni, Endang Dan Chandera Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Andi Offset. 2000.
- Ulama Besar Universitas Al-Azhar Mesir. *Mengasuh Anak Menurut Ajaran Islam*. Jakarta: Aras Pustaka. 2001.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Witanto, S.Y. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluar Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012.

Yusuf, Muri. *Metode Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan* Cet. Ke-4 .
Jakarta: Kencana. 2011.